

Perwakafan tanah milik dan masalahnya (studi kasus proses mewakafkan dan pengelolaan wakaf serta masalahnya di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan

Maman Suparman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=87146&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam hukum Islam wakaf dimasukkan ke dalam ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtimaiah). Perwakafan di Indonesia khususnya perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disertai dengan Peraturan Pelaksananya, dan sejak tanggal 22 Juli 1991 dengan Keputusan Hanteri Agama No. 154 Tahun 1991, diberlakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf dan warisan.

Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi yang lengkap, dan hanya cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan saja, sedangkan pengurusan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nadzir yang ditunjuk. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan 1). untuk mengetahui proses perwakafan tanah milik di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 2). untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan perwakafan tanah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis 4 (empat) kasus perwakafan dari 4 Kelurahan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses; perwakafan tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tetapi proses; perubahan peruntukan tanah wakaf baik berupa pelepasan hak maupun penukaran tanah wakaf belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai perwakafan tanah.